

Pemdes Upayakan Ada Alokasi Dana Desa untuk Cegah Stunting



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Sintang, Ulidal Muhtar menyatakan pihaknya akan mengupayakan ada alokasi dana desa (DD) terhadap upaya pencegahan stunting.

Hal ini disampaikannya pada saat dialog dengan DPRD Sintang bersama dinas dan instansi terkait guna perwujudan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) cegah Stunting di Kantor DPRD Kabupaten Sintang, Kamis (11/1/2018) pagi.

"Kami coba dorong agar bisa dianggarkan melalui dana desa. Mungkin strategi kita nanti kita buat semacam edaran dari Bupati Sintang terkait skala prioritas dan langkah yang harus dilaksanakan oleh desa," ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga punya yang namanya program Generasi Sehat Cerdas (GSC) yang sebenarnya berkaitan erat dengan Stunting. Namun di tahun 2018, sumber dananya dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dikurangi.

"Intervensi anggaran GSC yang disebut BLM ini ada kesehatan dan pendidikan. Namun ditahun 2018 memang dana BLM ini sangat kecil, makanya kita berharap melalui dana desa ini dapat membantu," terangnya.

Ia pun berkomitmen untuk mencoba menjalin komunikasi dengan para kepala desa. Baik dalam rapat kerja yang dihadiri kades dan BPD, pihaknya akan menyampaikan pentingnya pencegahan stunting bagi masyarakat.

"Maka dari itu, untuk anggaran dana desa (DD) ini kan sebenarnya bisa kita upayakan membantu program pencegahan stunting di desa-desa. Karena stunting ini juga merupakan kampanye nasional yang sedang digaungkan," pungkasnya.

Sumber :

1. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/01/11/pemdes-upayakan-ada-alokasi-dana-desa-untuk-cegah-stunting>
2. <http://indonesia.shafaqna.com/ID/ID/6237391>

Catatan Berita :

Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pasal 19 PP No.60 Tahun 2014, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Adapun prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pasal 20 PP No.60 Tahun 2014 terdapat penegasan bahwa penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa.

Berdasarkan pasal 21 PP No.60 Tahun 2014, Menteri yang menangani desa menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat 2 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa. Pembangunan sarana olahraga desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Adapun dalam pasal 4 ayat 5 dinyatakan prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Bab II Kebijakan pengaturan dana desa dinyatakan kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :

- a. Penyediaan air bersih;
- b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. Kampanye promosi hidup sehat guna mencegah penyakit;
- d. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- e. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- f. Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- g. Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
- h. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- i. Pengobatan untuk lansia;
- j. Keluarga berencana;
- k. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- l. Pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- m. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- n. Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- o. Pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- p. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desalainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.